

**REVIU KE- 1 INDIKATOR KINERJA
UTAMA 2025-2029 PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Pangkalan Bun- Kalimantan Tengah 74111
Email : pangkalanbunpn@gmail.com**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 219/KPN.W16-U3/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang : a. bahwa, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/53/M.PAN/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja;
- b. bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa, Indikator yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI


memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa, Penetapan Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**REVIU KE-1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2025- 2029
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
 NOMOR : 219/KPN.W16-U3/RA1.3/X/2025
 TANGGAL : 08 OKTOBER 2025

**REVIU KE- 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
 TAHUN 2025- 2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;</p> <p>b. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan seperti panggilan tergugat melalui media masa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini</p> <p>c. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</p> <p>d. Jumlah perkara yang ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang- undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
2.		<p>Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>a. Untuk Perkara Perdata tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada Perkara Konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</p> <p>b. Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak • Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung • Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan dikirim kepada para 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pihak.		
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p style="text-align: center;">Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik, surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak • Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik, surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak • Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatory. Para pihak termasuk Penuntut Umum/ Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) 		
4.		<p>Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang Dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak • Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak • Kinerja Salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak Salinan putusan diterima 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana 		
5.		<p>Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6.		<p>Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	$\frac{\text{Jumlah permohonn eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi Dicabut Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p style="text-align: center;"> Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <p>a. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju samoai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Tindak pidana merupakan delik aduan; • Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat maupun qanun; • Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; • Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan <p>b. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; • Terdapat relasi kuasa; • Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>c. Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			PERMA terkait keadilan restorative : <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada PERMA 1 Tahun 2024. • Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan • Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. 		
8.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara • Perkara yang berhasil didamaikan sebagian b. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim c. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional Pembagi jumlah perkara perdata yang diajukan sama dengan yang didaftarkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. 		
11.		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e- Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing- masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e- Berpadu dan yang diajukan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Biaya/ tarif 4. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 5. Kompetensi pelaksana; 6. Perilaku pelaksana; 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 8. Sarana dan prasarana <p>Pengukuran indeks ini meliputi layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>(posbakum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum <p>Layanan di SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Persidangan 2. Pelayanan bantuan hukum 3. Pelayanan pengaduan 4. Pelayanan permohonan informasi 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
14.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
15.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan,

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga		dan Tahunan
16.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan Anggaran (20%) k. Penyelesaian Tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (5%) m. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) n. Belanja Kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga		
17.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
18.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : <ul style="list-style-type: none"> c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		

19.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukura kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. 	Sekretaris	Penilaian DJKN Kemenkeu
-----	--	--	--	------------	-------------------------



**KETUA PENGADILAN NEGERI
 PANGKALAN BUN KELAS IB**

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 209/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa, adanya mutasi dan promosi pada satker di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dipandang perlu dilaksanakan penyesuaian tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

peraturan...

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- KESATU** : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 96/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/I/2025 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 8 Oktober 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**


DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 209/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/X/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina	Ikha Tina, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2	Penanggung Jawab	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera
3	Pengarah	Edi Rahmad, S.H., M.Kn.	Hakim
4	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5	Sekretaris	Diyah E. Prasetya Rini, S.I.P.	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
6	Anggota	1. Hendy Pradipta, S.H.	Panitera Muda Hukum
		2. Wahyudi	Panitera Muda Perdata
		3. Hariyanto	Panitera Muda Pidana
		4. Didik Sulaiman, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan
		5. Chanro Simamora, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
		6. Deni Nurmansyah, S.E	Analisis Pengelola Keuangan APBN
7	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 472/WKPN.W16-U3/OT.01.1/X/2025 Pangkalan Bun, 30 Oktober
2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025- 2029

Yth.


1. Edi Rahmad, S.H., MKn (Hakim)
 2. Panitera
 3. Sekretaris
 4. Seluruh Panitera Muda
 5. Seluruh Kepala sub Bagian
 6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama 2025- 2029 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Reviu ke- 1 IKU 2025- 2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,




Wika Tina



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Agenda : Rapat Penyusunan IKU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Ikha Tina	KPN	1.	
2.	Edi Rahmad	Hakim		2.
3.	Harly M.S	Panitia	3.	
4.	Fusni Fauzani	Secretaris		4.
5.	Hariganto	Pan. Putu	5.	
6.	Wahyudi	Pan. Paranta		6.
7.	Dani Nurriansyah	APK-	7.	
8.	Didi Sulaiman	Korablog Uch		8.
9.	Charo Smanora	Kesby Kp. Orkla-	9.	
10.	Hendy P	Panrub Hukum		10.
11.	Dyah Eka	KPTUP	11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Ikha Tina



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Oktober 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara : Reviu ke- 1 IKU 2025- 2029

Peserta Rapat : Wakil Ketua
Dst (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :
(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Pembina Penyusunan IKU 2025- 2029 membuka rapat penyusunan IKU. Dihadiri oleh seluruh tim penyusun IKU, dengan membahas beberapa hal sebagai berikut :

Jalannya rapat/pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

1. Menetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern” diukur dengan 12 (dua belas) indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak

- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Persentase pengiriman salinan putusan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 - g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative
 - h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
 - j. Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court
 - k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
 - l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2. Menetapkan sasaran strategis yang kedua yaitu “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :
 - a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
 3. Menetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu :
 - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03
- f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Demikian rapat Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025- 2029 dan rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Nama Notulis,



Diyah Eka Prasetya Rini
NIP. 199405152019032013

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,



Ikha Tina
NIP. 197701272001122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Dokumentasi rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama 2025- 2029

